



P U T U S A N

Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Fausen Als Kacong Bin Sonhaji**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Kidul Gg.09 No.11
RT.03 RW.04 Kec.Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kondektur) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa **Fausen Als Kacong Bin Sonhaji** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Penetapan Plh. Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R.Hariyanto,SH, Pengacara/Penasihat Hukum "HARDANI, SH, & ASSOCIATES" di Jalan Ketintang Permai Blok BB – 26 Surabaya Telp.081234609950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Surat Kuasa Nomor 120/HK/II/2024/PN Spg tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Jl.Babadan Pantai Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2023 terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI menghubungi sdr.ROI untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening DANA sdr.ROI, selanjutnya sdr.ROI yang sedang berada di LAPAS Medaeng

Halaman 2 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr. ROI untuk menghubungi terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp untuk langsung bergegas pergi menuju ke Jl. Babadan Pantai Surabaya untuk mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut;

Bahwa terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 20 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08970/NNF/2023 atas nama terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

No. : 29699/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,075 gram;

Halaman 4 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 29700/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (l) dikembalikan dengan berat netto 0,081 gram;

No. : 29701/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (l) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;

No. : 29702/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (l) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

No. : 29703/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (l) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;

No. : 29704/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (l) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat disekitar Jl.Babadan Pantai Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di

Halaman 5 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggirJl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plasti klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut;

Bahwa terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 20 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08970/NNF/2023 atas nama terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

No. : 29699/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,075 gram;

No. : 29700/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,081 gram;

No. : 29701/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;

No. : 29702/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

No. : 29703/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;

No. : 29704/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;

Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 379/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 379/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor PDM-5437/Tg.Prk/12/2023 tanggal Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta ribu rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram;
 - No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram;

Halaman 8 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,087 gram;
- No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,099 gram;
- No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,087 gram;
- No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram;
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram;
- 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram.
 - b. No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram.
 - c. No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram.
 - d. No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram.
 - e. No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram.
 - f. No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram.
 - g. Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram.
 - h. 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang.
 - i. 1 (satu) plastic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid/Bdg/II/2024/PN Sby, Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Halaman 10 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui alasan- alasan/keberatan Terdakwa, mohon agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dalam tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun setelah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sampai selesai pemeriksaan di tingkat banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa minta agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena adanya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby, serta surat – surat lainnya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Terdakwa masih usia muda (23 tahun), masih dalam usia produktif (usia kerja), sehingga diharapkan bisa berlaku baik di masyarakat setelah menjalani pidana; oleh karenanya adalah setimpal pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 19 Februari 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga berbunyi amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan

Halaman 13 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram.

b. No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram.

c. No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram.

d. No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram.

e. No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram.

f. No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram.

g. Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram.

h. 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang.

i. 1 (satu) plastic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024** oleh **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.**, dan **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **Subandi,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Ttd,

Tati Nurningsih, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

Ttd,

Subandi,S.H.

Halaman 15 dari 15 Hal.Putusan Nomor 379/PID.SUS/2024/PT SBY